



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 14 TAHUN 2002

T
E
N
T
A
N
G

**PERUBAHAN YANG KEDUA KALINYA
TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA
BALIKPAPAN NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL**



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 14 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN YANG KEDUA KALINYA TERHADAP PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kelancaran pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Surat-surat Keterangan kependudukan lainnya kepada masyarakat, dipandang perlu untuk mengatur kembali pungutan retribusi biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2000;
- b. bahwa dengan meningkatnya harga bahan pokok dan biaya pencetakan blangko-blangko Kartu Tanda Penduduk dan Akta-akta Catatan Sipil, maka dipandang perlu mengatur kembali besarnya retribusi penggantian biaya cetak sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 3742);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
7. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 200 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN YANG KEDUA KALINYA TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 7

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi yang dikenakan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) adalah :

1. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga :

a. KTP Warga Negara Indonesia	Rp.	19.500,-
b. KTP Warga Negara Indonesia bagi pendatang	Rp.	42.500,-
c. KTP Sementara	Rp.	20.000,-
d. Kartu Keluarga/Kartu Keluarga Sementara	Rp.	5.500,-

2. Penggantian Biaya Cetak Capil meliputi :

a. Akta Kelahiran	Rp.	12.500,-
b. Akta Perkawinan		
- Dalam Kantor	Rp.	25.000,-
- Luar Kantor	Rp.	45.000,-
Akta Perkawinan yang melebihi satu bulan		
- Di dalam Kantor	Rp.	35.000,-
- Di luar Kantor	Rp.	65.000,-
c. Akta Kematian	Rp.	10.000,-
d. Akta Perceraian		
- Akta Perceraian	Rp.	75.000,-
- Akta Perceraian yang melebihi satu bulan	Rp.	150.000,-
e. Akta Pengakuan Pengesahan Anak	Rp.	45.000,-
f. Akta Pengangkatan Anak	Rp.	45.000,-

3. Kutipan Akta Catatan Sipil meliputi :

a. Kutipan Akta Kelahiran	Rp.	10.000,-
b. Kutipan Akta Perkawinan	Rp.	22.500,-

c.	Kutipan Akta Kematian	Rp.	7.500,-
d.	Kutipan Akta Perceraian	Rp.	50.000,-
4.	Pencatatan Perubahan Nama	Rp.	15.000,-
4.	Salinan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian dan Pengangkatan Anak :		
a.	Salinan Akta Kelahiran	Rp.	7.500,-
b.	Salinan Akta Perkawinan	Rp.	20.000,-
c.	Salinan Akta Kematian	Rp.	7.500,-
d.	Salinan Akta Perceraian	Rp.	30.000,-
d.	Salinan Akta Pengakuan	Rp.	20.000,-

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi yang dikenakan untuk Warga Negara Asing (WNA) adalah :

	ASEAN US \$	NON ASEAN US \$
1. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga:		
a. KTP Sementara	75	250
b. Kartu Keluarga Sementara	20	75
c. KTP	25	175
d. Kartu Keluarga	10	25
2. Penggantian Biaya Cetak Capil meliputi :		
a. Akta Kelahiran	15	50
b. Akta Perkawinan		
- Akta Perkawinan		
▪ Akta Perkawinan dalam Kantor	50	75
▪ Akta Perkawinan luar Kantor	60	100
- Akta Perkawinan yang melebihi satu bulan		
▪ Di dalam Kantor	75	100
▪ Di luar Kantor	100	150

c.	Akta Kematian	25	50
d.	Akta Perceraian		
	- Akta Perceraian	75	100
	- Akta Perceraian yang melebihi satu bulan	100	150
e.	Akta Pengakuan Pengesahan Anak	100	150
f.	Akta Pengangkatan Anak	100	150
3.	Kutipan Akta Catatan Sipil meliputi :		
a.	Kutipan Akta Kelahiran	10	25
b.	Kutipan Akta Perkawinan		
	- Kutipan Akta Perkawinan	10	250
c.	Kutipan Akta Kematian	10	25
d.	Kutipan Akta Perceraian	10	25
4.	Pencatatan Perubahan Nama	10	25
5.	Salinan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian dan Pengangkatan Anak :		
a.	Salinan Akta Kelahiran	10	25
b.	Salinan Akta Perkawinan	10	25
c.	Salinan Akta Kematian	10	25
d.	Salinan Akta Perceraian	10	25
e.	Salinan Akta Pengakuan	10	25

(3) Besarnya biaya / jasa penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan percepatan, adalah sebagai berikut :

No.	Waktu	WNI	WNA
1	3 (tiga) jam	Rp. 350.000,-	US \$ 500.
2	1 (satu) hari	Rp. 250.000,-	US \$ 450
3	3 (tiga) hari	Rp. 150.000,-	US \$ 300

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan
Pada tanggal 4 Pebruari 2002

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. IMDAAD HAMID

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 14 Tahun 2002
Seri : B Nomor 08
Tanggal : 11 Pebruari 2002

